



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Kupang Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara berdasarkan surat tertanggal 20 Januari 2025 dari Pengugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Duduknya perkara:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami - Istri dan telah melangsungkan perkawinan SAH menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 16 April 1999 Di XXX.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah di karuniai 4(empat) orang anak yang di beri nama;
  - ANAK 1;
  - ANAK 2;

Hal. 1 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXX/ Pdt. G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 3;
  - ANAK 4;
3. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia layaknya suatu Rumah Tangga Kristen yang baik. Akan tetapi di tahun 2017, Rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan atau percekocokkan secara terus menerus
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga pada tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah Orang tuannya Penggugat sudah berusaha untuk pergi dan meminta Tergugat untuk kembali tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali
  5. Bahwa Penggugat juga sudah berpesan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak akan datang lagi untuk meminta Tergugat kembali, Tetapi pintu Rumah akan tetap terbuka untuk tergugat jika Tergugat berubah pikiran untuk mau kembali, tetapi hingga Gugatan ini diayangkan, Tergugat tidak berubah pikiran untuk kembali
  6. Bahwa akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka anak-anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan dan atau tinggal bersama Penggugat sebagai seorang ayah
  7. Bahwa berdasarkan keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana terurai di atas, telah memenuhi syarat Sahnya Perceraian, sebagai mana di sebutkan dalam pasal 39 ayat (2), Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf(a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  8. Bahwa keadaan Rumah Tangga sebagai mana terurai di atas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai BAB 1 pasal 1, Undang=Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

**Hal. 2 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXX/ Pdt. G/2024/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terurai di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di persatukan kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu maka Penggugat melalui Gugatan ini memohon agar Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 16 April 1999 di XXX "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"

10. Bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian maka anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur haruslah berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam memelihara, mendidik, membesarkan serta bertanggung jawab terhadap biaya hidup serta biaya pendidikan dari anak-anak tersebut.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan menurut Tata Cara Agama Katolik pada tanggal 16 April 1999 di XXX Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa 4(empat) orang anak yang di beri nama:

- ANAK 3;
- ANAK 4;

Berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam memelihara, mendidik, membesarkan serta bertanggung jawab terhadap biaya hidup serta biaya pendidikan dari anak-anak tersebut hingga dewasa

4. Bahwa akibat dari putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan

**Hal. 3 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXX/ Pdt. G/2024/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada dalam penguasaan dan/atau tinggal bersama Penggugat sebagai seorang ayah.

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini ke pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini

Demikian gugatan ini di buat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik di mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir, dan sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan berdasarkan surat tertanggal 20 Januari 2025 mengajukan surat : Permohonan Pencabutan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg;

Menimbang, bahwa proses persidangan masih dalam agenda panggilan sidang, dan belum pembacaan gugatan serta belum ada jawabjinawab, maka pencabutan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor XXX/Pdt. G/ 2024/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat yang dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

**Hal. 4 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXX/ Pdt. G/2024/PN Kpg**



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN Kpg, dengan gugatan tertanggal 25 November 2024, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor XXX/Pdt. G/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kupang pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.I Nyoman A. Hermawan,ST.,SH.,MMT.,MH.      Sarlota Marselina Suek,SH.

Seppin Leddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti

Emellya Rohi Kana, S.H.,

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 54.000,-
- PNBP Panggil	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Hal. 5 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXX/ Pdt. G/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Cabut : Rp. 10.000,-

-----+  
Jumlah : Rp. 234.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Cabut Nomor XXXI/ Pdt. G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)